

PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PPS
PEMILIHAN UMUM 2024.
KPT KETUA KPU JPT NO. 267 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 267 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MANJANGLOE KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Tahun 2024. Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan Kepala Kelurahan Manjangloe Nomor: 123/SK/KM-TML/IV/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024", sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 April 2023
- Lampiran 1 halaman